



image not found or type unknown

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan WNI dan WNA

No. SK : 470/206/DUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. CNI (certificate no impediment) atau surat izin menikah di negara lain yang dikeluarkan dari kedutaan calon suami/istri
2. Fotocopy KTP dan KK yang dilegalisir.
3. Pas Foto berdampingan ukuran 4x6.
4. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir.
5. Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja.
6. Fotocopy KTP saksi.
7. Fotocopy Paspor bagi WNA
8. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil bagi calon mempelai yang berdomisili diluar Kota.
9. Surat keterangan dari Gereja, Pura atau Wihara
10. Surat keterangan domisili (alamat calon suami/istri saat ini)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan dan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 2. Berkas permohonan berikut syaratnya diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi. 3. Setelah persyaratan lengkap dibuat pengumuman perkawinan. 4. Jika tidak ada Sanggahan dari Masyarakat maka Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melibatkan pengantin, kedua orangtua dan saksi untuk menandatangani Akta Perkawinan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan dan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Berkas permohonan berikut syaratnya diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi.
3. Setelah persyaratan lengkap dibuat pengumuman perkawinan.
4. Jika tidak ada Sanggahan dari Masyarakat maka Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melibatkan pengantin, kedua orangtua dan saksi untuk menandatangani Akta Perkawinan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. pengisian survei kepuasan masyarakat
3. Kotak Pengaduan